



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

BAGIAN HUKUM
SETDA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Uang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.



5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
11. Pergeseran Anggaran adalah perubahan, revisi, penyesuaian dan/atau pergeseran anggaran belanja Daerah yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD dan/atau DPA-SKPKD/Perubahan DPA-SKPKD.

BAB II DASAR DAN JENIS PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Dasar Pergeseran Anggaran

Pasal 3

- (1) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan apabila:
 - a. terdapat perubahan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang bersifat strategis yang belum diakomodir;
 - c. adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah yang bersifat strategis yang belum diakomodir;
 - d. keadaan darurat dan/atau mendesak; dan/atau
 - e. keadaan tertentu yang menyebabkan harus dilakukan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah penyesuaian terhadap:
 - a. penerimaan dana transfer;
 - b. bantuan keuangan khusus dari pemerintah;



- c. dana darurat bencana dari pemerintah;
 - d. bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah lainnya; dan/atau
 - e. dana darurat bencana dari pemerintah provinsi/pemerintah daerah lainnya.
 - f. penyesuaian SiLPA belanja bersifat khusus dan diatur secara khusus oleh peraturan dan perundang-undangan.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e antara lain dalam hal penyesuaian terhadap:
- a. Belanja Tidak Terduga;
 - b. penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja program kegiatan dan sub kegiatan *refocusing/reallocating*; dan/atau
 - c. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya.
- (4) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, antara lain:
- a. adanya kegiatan yang bersifat mendesak, prioritas dan tidak dapat ditunda dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban yang belum terbayarkan kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya dan/atau pembayaran yang melampaui tahun anggaran.
- (5) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan untuk:
- a. penambahan anggaran dan/atau alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial; dan
 - b. terhadap belanja yang telah dilakukan proses penerbitan surat perintah pembayaran langsung (SPP-LS) dan atau uang persediaan/uang ganti persediaan yang bukti pertanggungjawabannya telah dijurnal/dicatat dalam transaksi buku kas umum.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil pembahasan dan pertimbangan oleh TAPD.

Bagian Kedua
Jenis Pergeseran Anggaran

Pasal 4

- (1) Pergeseran Anggaran terdiri atas:
- a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.



Paragraf 1
Pergeseran Anggaran yang Menyebabkan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 5

- (1) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok; dan
 - g. pergeseran antar jenis.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. sebelum perubahan APBD; atau
 - b. sesudah perubahan APBD.
- (3) Pergeseran Anggaran sebelum perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 6

- (1) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat dilakukan apabila:
 - a. adanya kondisi tertentu;
 - b. adanya keadaan darurat dan keperluan mendesak; atau
 - c. perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah apabila telah adanya *review* dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah mengenai:
 - a. pembayaran yang melampaui tahun anggaran;
 - b. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. pembayaran kewajiban yang belum terbayarkan kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - d. penggunaan SILPA untuk perhitungan kembali DAK; dan
 - e. dana kapitasi dan lain-lain.
- (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (4) Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai



berikut:

- a. amanat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya;
- b. adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat, Dana Transfer Pemerintah Provinsi atau transfer Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 7

Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sesudah perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Paragraf 2

Pergeseran Anggaran yang Tidak Menyebabkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 8

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:

- a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
- b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
- c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama.;
- d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

Pasal 9

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan:
 - a. sebelum perubahan APBD; atau
 - b. sesudah perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran sebelum perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD.
- (3) Pergeseran Anggaran sesudah perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaporkan dan dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran.

BAB III MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 10

- (1) PA mengusulkan Pergeseran Anggaran yang dijabarkan dalam telaahan staf yang memuat alasan perlunya dilakukan Pergeseran Anggaran.
- (2) Usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keuangan dengan melampirkan daftar sub kegiatan yang

BAGIAN HUKUM
SETDA



mengalami pergeseran anggaran dan rancangan perubahan DPA-SKPD.

- (3) Sekretaris Daerah meneruskan usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keuangan untuk melakukan verifikasi terhadap usulan Pergeseran Anggaran.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara rancangan perubahan DPA-SKPD dengan petunjuk pelaksanaan, indikator dan capaian kinerja, sasaran kegiatan, serta realisasi anggaran.
- (5) Hasil dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar Sekretaris Daerah dalam memberikan pertimbangan/persetujuan Pergeseran Anggaran.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat ketidaksesuaian, PA melakukan penyempurnaan.
- (7) Apabila usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merubah lokasi pekerjaan, sasaran kegiatan ataupun output kegiatan, maka usulan Pergeseran Anggaran harus mendapat persetujuan Bupati.
- (8) Berdasarkan persetujuan terhadap Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPKD menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (9) Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.
- (10) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, PA menyiapkan dan menandatangani perubahan DPA-SKPD untuk disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.
- (11) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada SKPD.



BAB IV
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI BALANGAN



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
Pada tanggal 10 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023 NOMOR 4

